BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 81 /KPTS/10/2020

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA/KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN/LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan serta memperlancar pelayanan Kedinasan Bupati/Wakil Bupati dalam kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Luar Negeri perlu adanya Penanggung Jawab Kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penanggung Jawab Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Luar Negeri Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38 Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

OPD	KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penanggung Jawab Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Luar Negeri, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

KEDUA : Penanggung Jawab Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas:

a. pengarah mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum pelaksanaan kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Luar Negeri Tahun Anggaran 2020.

b. penanggungjawab mempunyai tugas :

1. menetapkan kebijakan seluruh pelaksanaan kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Luar Negeri;
2. memberikan petunjuk dan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Luar Negeri; dan
3. mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Luar Negeri.

c. ketua mempunyai tugas :

1. melaksanakan kebijakan, petunjuk dan pengarahan yang ditetapkan oleh penanggung jawab; dan
2. mengoordinasikan kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Luar Negeri.

d. sekretaris mempunyai tugas bertanggung jawab atas administrasi Pelaksanaan kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Luar Negeri; dan

e. anggota menghadiri kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Luar Negeri.

KETIGA : Penanggung Jawab Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala OPD Kabupaten Lampung Barat.
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	B. Protokol	
5	B. Umum	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 81 /KPTS/10/2020
TANGGAL : 13 Januari 2020

SUSUNAN ANGGOTA PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PENERIMAAN KUNJUNGAN KERA PEJABAT NEGARA/KEMENTRIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN/LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2020

A. PENGARAH : 1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat

B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.

C. KETUA : Asisten Bidang Administrasi Umum. Setdakab.

D. SEKRETARIS : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab.

E. ANGGOTA :
1. Seluruh Staf Ahli Bupati
2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab.
3. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab.
4. Kepala Badan se-Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Dinas se-Kabupaten Lampung Barat.
6. Kepala Kantor se-Kabupaten Lampung Barat.
7. Seluruh Kepala Bagian Setdakab.
8. Camat se-Kabupaten lampung Barat.
9. Kasubbag Protokol Setdakab.
10. Kasubbag Komunikasi Pimpinan Setdakab.
11. Kasubbag Dokumentasi Pimpinan Setdakab.
12. Kasubbag Keuangan Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakab.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	B. PROTOKOL	
5	B. UMUM	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	